

STANDAR USAHA KLUB MALAM  
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	93291 KLUB MALAM	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan klub malam usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik, atraksi pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha klub malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa;</p> <p>c. Usaha klub malam berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar usaha klub malam adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha klub malam yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha klub malam;</p> <p>e. Sertifikasi standar usaha klub malam adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha klub malam untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha klub</p>

		<p>malam melalui audit pemenuhan standar usaha klub malam;</p> <p>f. Sertifikat laik sehat tempat hiburan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat hiburan tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan</p> <p>g. Sertifikat standar usaha Klub malam adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata kepada usaha klub malam yang telah memenuhi standar usaha klub malam;</p> <p>h. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Menengah dan Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>1) Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata paling lambat setelah 1 (satu) tahun beroperasi, diunggah melalui sistem OSS.</p> <p>2) Sertifikat laik hiburan paling lambat 1 (satu) tahun beroperasi, diunggah melalui sistem OSS;</p>
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha klub malam yang harus dimiliki meliputi antara lain:

		<ol style="list-style-type: none"><li>1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan serta sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>2) Ruang ganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan;</li><li>3) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>4) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;</li><li>6) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>7) Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>8) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>9) Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>10) Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i> dengan jumlah dan daya sesuaidengan rasio luas ruangan;</li><li>11) Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li></ol>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"><li>12) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li><li>13) Peralatan keamanan berupa kamera pengawas (<i>Closed Circuit Television</i>) dan tempat petugas keamanan;</li><li>14) Fasilitas angkat angkut karyawan dan barang;</li><li>15) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.</li><li>16) Gudang</li></ol> <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha klub malam antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Lift atau eskalator pengunjung untuk klub malam yang berada di lantai 4 (empat) atau lebih;</li><li>2) Papan nama dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>3) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat;</li><li>4) Meja dan kursi untuk pengunjung dengan ketentuan: jarak antar kursi paling dekat 1 (satu) meter dan jarak antar meja paling dekat 2 (dua) meter;</li><li>5) Peralatan pencahayaan;</li><li>6) Tempat penjualan makanan ringan dan minuman ringan;</li><li>7) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita dengan sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li></ol>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"><li>8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</li><li>9) Tempat sampah tertutup yang terbuat dari material yang aman dan tidak mudah bocor.</li></ol> <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</li><li>2) Memiliki program pengendalian hama (<i>Pest Control</i>);</li><li>3) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;</li><li>4) Tempat sampah organik dan non organik terpisah dan tertutup;</li><li>5) Tempat penampungan sampah sementara organik dan non organik terpisah;</li><li>6) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.</li><li>7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan usaha klub malam.</li></ol>
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;</li><li>2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;</li><li>3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;</li><li>4) Pengutamakan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri;</li><li>5) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>6) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundangan</li><li>7) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;</li><li>8) Kerjasama dengan dokter, klinik atau rumah sakit;</li><li>9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;</li></ol> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;</li><li>2) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi.</li><li>3) Program penilaian kinerja karyawan.</li><li>4) Petugas keamanan;</li><li>5) Perencanaan dan pengembangan karir;</li><li>6) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karuawan;</li><li>7) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala terdokumentasi;</li></ol>
8	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyampaian agenda panggung, jenis musik, jenis lagu dan penyanyi;</li><li>b. Penyambutan dan penerimaan pengunjung;</li><li>c. Pemesanan, pembuatan, dan penyajian makanan ringan dan/atau minuman ringan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan;</li><li>d. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;</li><li>e. Keamanan oleh Satuan Pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan</li></ol>

		<p>Pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;</p> <p>f. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>g. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</p> <p>h. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan;</p> <p>i. Penanganan keluhan pengunjung.</p>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>a. Ruang bersantai dan melantai dengan luas tempat melantai paling kecil 6 (enam) meter x 8 (delapan) meter, ketinggian plafon paling rendah 4 (empat meter) dan kedap suara;</p> <p>b. Musik Hidup dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan musik yang berfungsi dengan baik, agenda acara, penyanyi dan musisi professional;</p> <p>c. Panggung untuk <i>disc jockey</i>, penata suara, dan penata cahaya dengan ketentuan luas panggung paling kecil 3 (tiga) meter x 2 (dua) meter, ketinggian panggung paling rendah 30 (tiga puluh) cm, dan jarak antara panggung dengan kursi pengunjung paling dekat 2 (dua) meter;</p> <p>d. Peralatan sistem suara dengan kekuatan paling keras 110 desibel disesuaikan dengan rasio luas ruangan;</p> <p>e. Media penyimpan data suara yang telah diisi dengan rekaman lagu dan/atau music;</p> <p>f. Ruang khusus pemandu;</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi</p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</li><li>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi</li><li>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</li><li>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</li><li>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</li><li>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</li><li>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</li><li>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</li><li>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</li><li>l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</li><li>m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;</li></ul>
--	--	---

		n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan terdokumentasi.																																			
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Menengah tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi standar oleh LSUP atau Inspeksi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dalam rangka pengawasan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unsur- Unsur Penilaian</th> <th>No</th> <th>Kriteria Penilaian</th> <th>CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Persyaratan khusus</td> <td>1.</td> <td>sertifikat usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sertifikat laik sehat tempat hiburan</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td>3.</td> <td>Ketersediaan sarana usaha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ketersediaan fasilitas usaha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Terdapat kondisi lingkungan</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Organisasi SDM dan SDM</td> <td>6.</td> <td>Terdapat organisasi usaha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Ketersediaan SDM usaha</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pelayanan</td> <td>8.</td> <td>Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan khusus	1.	sertifikat usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata		2.	Sertifikat laik sehat tempat hiburan		Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha		4.	Ketersediaan fasilitas usaha		5.	Terdapat kondisi lingkungan		Organisasi SDM dan SDM	6.	Terdapat organisasi usaha		7.	Ketersediaan SDM usaha		Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;		9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK																																		
Persyaratan khusus	1.	sertifikat usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata																																			
	2.	Sertifikat laik sehat tempat hiburan																																			
Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha																																			
	4.	Ketersediaan fasilitas usaha																																			
	5.	Terdapat kondisi lingkungan																																			
Organisasi SDM dan SDM	6.	Terdapat organisasi usaha																																			
	7.	Ketersediaan SDM usaha																																			
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;																																			
	9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja																																			

				pelayanan usaha terdokumentasi;	
		Persyaratan produk	10.	Ruang bersantai dan melantai dengan luas tempat melantai paling kecil 6 (enam) meter x 8 (delapan) meter, ketinggian plafon paling rendah 4 (empat meter) dan kedap suara;	
			11.	Musik Hidup dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan musik yang berfungsi dengan baik, genda acara. penyanyi dan musisi professional;	
			12.	Panggung untuk penampilan musik hidup dan penata suara dengan ketentuan luas panggung paling kecil 3 (tiga) meter x 2 (dua) meter, ketinggian panggung paling rendah 30 (tiga puluh) cm, dan jarak antara panggung dengan kursi pengunjung paling dekat 2 (dua) meter;	
			13.	Peralatan sistem suara dengan kekuatan	

				paling keras 110 desibel disesuaikan dengan rasio luas ruangan;	
		14.		Media penyimpan data suara yang telah diisi dengan rekaman lagu dan/atau music;	
		15.		Ruang khusus pemandu.	
	Sistem manajemen usaha	16.		Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
		17.		Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	

Keterangan:

- CK : *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade A* (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade B* (memenuhi standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;

		<ul style="list-style-type: none"><li>o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 85%.</li></ul> <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha klub malam</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.</li><li>2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</li><li>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha klub malam penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha klub malam penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha klub malam juga</li></ol>
--	--	--

		<p>dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha klub malam berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha klub malam PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha klub malam PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.</li><li>5. Pengawasan terhadap usaha klub malam dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</li><li>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha klub malam telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</li></ol>
--	--	--